

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang diberikan terhadap Kepala Daerah adalah sebagai saran atau nasihat yang harus dilakukan guna memperbaiki kualitas pelayanan yang dikeluhkan masyarakat khususnya yang ada di daerah. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia belum optimal sebagaimana laporan tahunan Ombudsman menunjukkan ada beberapa Kepala Daerah yang masih mengabaikan Rekomendasi baik sebagian maupun seluruhnya. Secara substansi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Rekomendasi Ombudsman mempunyai kekuatan hukum mengikat (*legally binding*) sehingga wajib untuk dilaksanakan. Namun pada tahap implementasinya masih ada Rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Hal demikian dipengaruhi kesadaran hukum yang masih rendah untuk mematuhi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan pelaksanaannya hanya bergantung pada upaya persuasif. Jenis Rekomendasi yang lazim diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap Kepala Daerah (a) Membantu menyelesaikan masalah; (b) Rekomendasi pemberian sanksi; (c) Mencegah maladministrasi; dan (d) Mengubah proses atau sistem.

2. Implementasi sanksi yang diberikan terhadap Kepala Daerah dikarenakan tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia akan mendapatkan sanksi pembinaan khusus yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sanksi Pembinaan khusus adalah program yang mengirim Kepala Daerah yang melanggar aturan melaksanakan pendidikan dan latihan. Namun rasanya sukar untuk menemukan peristiwa konkrit dari implementasi sanksi pembinaan khusus. Sebab Rekomendasi penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia seringkali diabaikan begitu saja oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah karena harus melewati pertimbangan-pertimbangan hukum dan politik.

B. Saran

Kelemahan Ombudsman Republik Indonesia dapat dilihat dari kewenangan yang dimilikinya ditambah kurangnya kesadaran hukum dari Kepala Daerah untuk mematuhi dan melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Oleh karena itu sudah seyogianya urgensi memperkuat Ombudsman Republik Indonesia dilakukan demi menekan penurunan praktik penyimpangan administrasi (Maladministrasi) guna mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia dan tentunya memberikan jaminan perlindungan, kepastian hukum dan keadilan. Melalui revisi pengaturan Ombudsman Republik Indonesia yang substansinya mencakup:

1. Penambahan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia menjadi lembaga yang mempunyai kewenangan eksekutorial. Agar Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia dapat dipatuhi oleh Kepala Daerah.
2. Sudah seyogianya Ombudsman Republik Indonesia diberikan kewenangan untuk dapat memberikan sanksi terhadap lembaga yang tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia mengingat selama ini Ombudsman hanya memberikan sanksi sosial terhadap lembaga yang tidak melaksanakan Rekomendasi sebagaimana contoh yang telah disebutkan sebelumnya.